



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 365 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR  
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 149/PL.02.6-BA/6205/2025, tanggal 9 Agustus 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

- 1) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. sebanyak 40.400 (empat puluh ribu empat ratus) suara;
- 2) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP. sebanyak 36.989 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara;

- KEDUA : Menetapkan Perolehan suara sah pasangan calon dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari sabtu tanggal sembilan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima pukul 17.20 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 9 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Ttd,  
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



CONCAMIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 365 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA  
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DARI SETIAP KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024  
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERKARA NOMOR  
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

No.	Kecamatan	H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.	H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP.	Jumlah
1.	Kec. Gunung Purei	942	692	1.634
2.	Kec. Gunung Timang	3.858	2.792	6.650
3.	Kec. Lahei	3.527	3.649	7.176
4.	Kec. Lahei Barat	3.492	2.495	5.987
5.	Kec. Montallat	3.740	2.682	6.422
6.	Kec. Teweh Baru	5.138	6.002	11.140
7.	Kec. Teweh Selatan	4.271	3.703	7.974
8.	Kec. Teweh Tengah	13.255	13.397	26.652
9.	Kec. Teweh Timur	2.177	1.577	3.754
	TOTAL	40.400	36.989	77.389

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SISKA DEWI LESTARI

KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



CONCAMIA